



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1994**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pasar yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 20 November 1990 Nomor 13 Tahun 1990 Seri B Nomor 3 sebagian dari ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pasar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PASAR.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pasar yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1990 No: 188.3/266/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 20 November 1990 nomor 13 Tahun 1990 Seri B, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut:
 menurut fasilitas dan penghasilannya, pasar digolongkan menjadi:
- Pasar Kelas Utama;
 - Pasar Kelas I;
 - Pasar Kelas II;
 - Pasar Kelas III.
- B. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pasar pada huruf C dan D yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah dimaksud diubah dan di baca sebagai berikut;
- C. RETRIBUSI SEWA TEMPAT;

Kls Pasar	Kios Pasar			Los Pasar		
	Kelas	Retribusi (Rp)	m ² /Hr	Kelas	Retribusi (Rp)	m ² /Hr
Utama	I	65,00	1/1	I	45,00	1/1
	II	55,00	1/1	II	35,00	1/1
	III	45,00	1/1	III	30,00	1/1
	IV	35,00	1/1	IV	-	-
	V	30,00	1/1	V	-	-
I	I	45,00	1/1	I	30,00	1/1
	II	35,00	1/1	II	25,00	1/1
	III	30,00	1/1	III	20,00	1/1
II	I	25,00	1/1	I	25,00	1/1
	II	30,00	1/1	II	20,00	1/1
	III	20,00	1/1	III	15,00	1/1
III	I	30,00	1/1	I	20,00	1/1
	II	25,00	1/1	II	15,00	1/1
	III	20,00	1/1	III	10,00	1/1

- Khusus los daging dikenakan 1/2 dari tarif kelas I los pasar yang bersangkutan.
- Untuk langganan/pembayaran bulanan diperhitungkan 25 x tarif harian.

D. RETRIBUSI FASILITAS PERPASARAN:

Ruko/Toko			Warung			Pendasaran selain Toko / Ruko & Warung		
Kls.	Retribusi (Rp)	M ² /hr	Kls.	Retribusi (Rp)	M ² /hr	Kls.	Retribusi (Rp)	hr
I	12,00	1/1	I	7,50	1/1	I	125,00	1
II	9,00	1/1	II	6,00	1/1	II	100,00	1
III	7,50	1/1	III	5,00	1/1	III	75,00	1
IV	6,00	1/1	IV	4,00	1/1	IV	50,00	1
I	7,50	1/1	I	5,00	1/1	I	75,00	1
II	6,00	1/1	II	4,00	1/1	II	50,00	1
I	6,00	1/1	I	4,00	1/1	I	50,00	1
II	5,00	1/1	II	3,00	1/1	II	25,00	1
I	5,00	1/1	I	3,00	1/1	I	25,00	1
II	4,00	1/1	II	2,00	1/1	II	20,00	1

- Ketentuan tiap tahun diperhitungkan 300 x tarip harian

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

KETUA
cap.ttd
S. KAPI'I

Temanggung, 19 Februari 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

cap. ttd
Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN:

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 9 Juni 1994 Nomor: 188.3/221/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor: 4 Tanggal 26 Agustus 1994

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

cap. ttd.

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I
NIP 500032371